

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat, Telp. (021) 8945176, Fax : (021) 894516
Website : <https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/> , E-mail : bappelitbangdakota
bekasi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Pelayanan Informasi Publik disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat selama Tahun 2024.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun kami harapkan guna perbaikan dalam pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi. Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bekasi, Januari 2025
Sekretaris Bappelitbangda
selaku
PPID Pelaksana



Dra. Lusi Silawati M.Si
NIP. 19691206 198903 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Sistematika Laporan.....	2
BAB II LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI TAHUN 2024.....	3
2.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	3
2.2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	4
2.2.1. Desk Informasi Publik	4
2.2.2. Penerapan Sistem Informasi dan Dokumentasi.....	5
2.2.3 Sumber Daya Manusia	7
2.3 Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	8
2.3.1. Pelayanan Informasi Publik	8
2.3.2. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	8
2.3.3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	8
2.4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	8
2.5. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	9
2.6. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	9
2.7. Rekomendasi	10
2.8. Rencana Tindak Lanjut.....	10
BAB III PENUTUP.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" .

Diberlakukannya UU KIP telah mempertegas landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap badan publik termasuk Pemerintah Kota Bekasi berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. PPID Pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal dan profesional sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, murah, transparan dan akuntabel serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi PPID Pelaksana Bappelitbangda menerapkan SOP yang ditetapkan oleh PPID utama sebanyak 11 (sebelas) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari : (1) SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik; (2) SOP Pelayanan Informasi Publik; (3) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (4) SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; (5) SOP Fasilitasi Sengketa Informasi; (6) SOP Pelayanan Informasi PPID Pembantu; (7) SOP Pengelolaan Laporan Kegiatan Harian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Harian Perangkat Daerah Online (SIKEPO) pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi; (8) SOP Pengelolaan Laporan Kegiatan Harian melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Harian Perangkat Daerah Online (SIKEPO) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; (9) SOP Pengelolaan *Daily Report Media Review*; (10) SOP Penyusunan Kliping Berita; (11) SOP Pengelolaan Rilis dan Kliping melalui Sistem Aplikasi

SAKER HUMAS. Selain SOP, Petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi ini adalah untuk memberikan gambaran implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, sebagai bahan pertanggung jawaban PPID Pelaksana dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang terkait dengan Pelayanan Informasi Publik.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Sebagai media yang dapat menampung dan merespon kebutuhan publik/masyarakat akan pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. Memberikan akses informasi yang menyeluruh kepada publik/masyarakat mengenai kegiatan di Lingkungan Bappelitbangda Kota Bekasi berikut kebijakan-kebijakannya;
3. Tersedianya pengelola informasi secara '*Real Time*' sejak awal terjadinya pengaduan/keluhan hingga penyelesaian yang dapat terdokumentasi;
4. Sebagai media untuk mendukung tercapainya standar mutu pelayanan masyarakat yang terukur;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan.

1.3 Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024;
3. Penutup.

BAB II

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI TAHUN 2024

2.1 Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagaimana landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan ini bertujuan untuk :

1. Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik;
4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam menerapkan Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip biaya ringan maka Pemerintah Kota Bekasi menetapkan Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 488/Kep.352-Hum/VIII/2024 tanggal 04 Agustus 2024 tentang Besaran Biaya Pelayanan dan Penggandaan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, untuk mengatur besaran biaya yang dikeluarkan pemohon untuk memperoleh informasi.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi menggunakan dasar UU KIP dan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi akan diterima oleh Petugas PPID lalu diteruskan kepada PPID Pelaksana untuk ditanggapi kepada Pemohon.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Bappelitbangda menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi dan petugas layanan. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut.



Foto Ruang dan Loker Layanan PPID Pelaksana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

2.2.1 Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk Informasi publik yang dilengkapi dengan loket pelayanan PPID dan penyediaan formulir untuk layanan informasi terdiri

dari formulir permohonan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, formulir penolakan informasi dan formulir pengajuan keberatan.

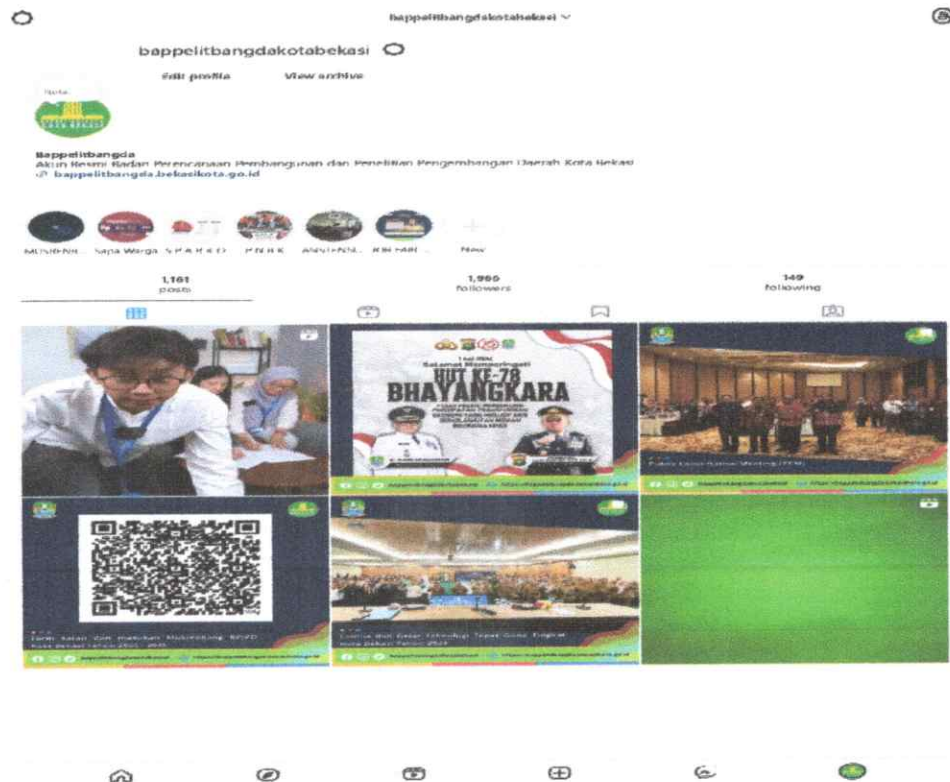
2.2.2 Penerapan Sistem Informasi dan Dokumentasi

Penyediaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi dapat diakses melalui :

- Website : <https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/>
- E-mail : bappelitbangda.kotabekasi@gmail.com
- Telepon/Fax : (021) 89451761
- Medsos : @bappelitbangdakotabekasi (*Instagram*)
bappelitbangdakotabekasi (*Facebook*)
bappelitbangdakotabekasi (*Youtube*)



Halaman Web Site PPID Pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi



Instagram

facebook

Email or phone

Password

Log in

forgot account?



Posts About Photos Videos

Intro

- Page · Government organisation
- Address: Jl. Ir. H. Juanda, Kota Bekasi, Bekasi, Indonesia, West Java
- Email: bappelitbangda.bekasikota@gmail.com
- Website: bappelitbangda.bekasikota.go.id
- Always open

Bappelitbangda Kota Bekasi
4 December 2023

Perandatangan Berita Acara Kesepakatan para pemangku kepentingan untuk arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi Tahun 2023-2045



Log in or sign up for Facebook to connect with friends, family and people you know.

Log in

or

Create new account

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
		Manusia dan Masyarakat. 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembalian Wilayah. 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2.3 Operasional Pelayanan Informasi Publik

2.3.1 Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi adalah 5 (lima) hari kerja yaitu pada hari Senin s/d Jum'at dimulai pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB. Diluar jam kerja layanan permohonan informasi dapat diajukan melalui, *website*, *e-mail* dan medsos.

2.3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2024 pada PPID Pelaksana Bappelitbangda tidak terdapat permohonan informasi publik sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI
TAHUN 2024

NO	JUMLAH PEMOHON	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH PERMINTAAN			ALASAN PENOLAKAN	KET.
			DIKABULKAN	DITOLAK	PROSES		
1	1	1	1	0	0	0	

2.3.3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu Pelayanan Informasi Publik yang diberikan adalah 12 (dua belas) bulan sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID PELAKSANA KOTA BEKASI
TAHUN 2024

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	ALASAN PENOLAKAN
1	Januari	0	0	0	0	0	0

2	Februari	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	1	1	1	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	Septembe r	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	1	1	0	0	0

2.4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2024 tidak terdapat sengketa informasi publik, sebagaimana tabel dibawah ini :

REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PELAKSANA KOTA BEKASI
TAHUN 2024

NO	JUMLAH KEBERATAN	TANGGAPAN ATAS KEBERATAN	JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA	HASIL SENGKETA		JUMLAH GUGATAN KE PENGADILAN	PUTUSAN PENGADILAN	KET
				MEDIASI	AJUDIKASI			
1	0	0	0	0	0	0	0	

2.5. Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala internal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain (1) Masih kurangnya sarana prasarana pengelola layanan informasi; dan (2) Masih belum meratanya pemahaman SDM pengelola layanan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.

2.6. Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain masih kurangnya pemahaman pemohon layanan informasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.

2.7. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Informasi pada Bappelitbangda perlu diperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Menambah sarana prasarana pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana Bappelitbangda;
2. Melakukan sosialisasi kepada SDM pengelola layanan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik;
3. Melakukan sosialisasi kepada pemohon layanan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama dalam memberikan pelayanan Informasi publik yang berkualitas kepada pemohon layanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik yang berlaku.

2.8. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pelaksana Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Penambahan sarana prasarana pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana Bappelitbangda;
2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek/ *sharing discussion* SDM pengelola layanan informasi secara berkala;
3. Pengembangan dan pemutakhiran menu dan *content website* Bappelitbangda sebagai sarana sosialisasi dan penyebaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik yang berlaku;
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi terkait pengembangan dan pemutakhiran menu dan *content website* Bappelitbangda.

BAB III PENUTUP

Laporan Pelayanan Informasi Publik pada PPID pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024 disusun untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh PPID Utama, masyarakat, dan *Stakeholder* terkait, guna mendorong optimalisasi kinerja PPID Pelaksana Bappelitbangda Kota Bekasi lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Bekasi, Januari 2025
Sekretaris Bappelitbangda
selaku
PPID Pelaksana



Dra. Lusi Silawati M.Si
NIP. 19691206 198903 2 005

TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KENDALA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
- Masih kurangnya sarana prasarana pengelola layanan informasi; - Masih belum meratanya pemahaman SDM pengelola layanan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik; - Masih kurangnya pemahaman pemohon layanan informasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.	- Menambah sarana prasarana pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana Bappelitbangda; - Melakukan sosialisasi kepada SDM pengelola layanan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik; - Melakukan sosialisasi kepada pemohon layanan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.	- Penambahan sarana prasarana pengelola layanan informasi pada PPID Pelaksana Bappelitbangda; - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek/<i>sharing discussion</i> SDM pengelola layanan informasi secara berkala; - Pengembangan dan pemutakhiran menu dan <i>content website</i> Bappelitbangda sebagai sarana sosialisasi dan penyebaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik yang berlaku; - Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi terkait pengembangan dan pemutakhiran menu dan <i>content website</i> Bappelitbangda.